



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121
Email: perizinan@kotabogor.go.id website: <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

Nomor : *4219-001* -DPMPTSP-II/2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KURSUS
KEPADA LPK ZEN TRAINING CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

- Menimbang :
- bahwa **Jantie Jogja** beralamat Pabuaran RT. 004 RW. 003 Kelurahan Cibadak. Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor telah mengajukan sesuai dengan surat permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal dengan nomor pendaftaran 20170118.KRS.10010 tanggal 18 Januari 2017;
 - bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor **800/4735-PNFI** tanggal 24 Agustus 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Kursus, terhadap permohonan dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
 - bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
 - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);
 - Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
 - Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2 seri E);
 - Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Kursus kepada :
- Nama LKP : **ZEN TRAINING CENTER**
- Penyelenggara : **JANTIE JOGIA**
- Jenis Kursus : **BAHASA JEPANG**
- Lokasi : **Ruko Taman Sari Persada Blok A – 15 RT. 001 RW. 015
Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.**
- Penanggung Jawab : **JANTIE JOGIA**
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA** : Apabila Pemegang Izin Pendirian Kursus tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Izin Pendirian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal **06 FEB 2017**



a.n.

**WALIKOTA BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

DENNY MULYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 196707091997031006

Tembusan:

1. Yth. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.